



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada TEUKU RAJA ARIF FAISAL, SH, dan DANIAL AUR SATAR, SH, para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advocaates & Legal Consultants”, SEMENDAWAI, ARIF & ASSOCIATES”, Berkantor di Jalan Letda Soedjono No 152, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, 20223, Telp/Fax, 0617323935 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2013, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberi kuasa kepada NIFZUL REVLI, SH, Advokat/ Pengacara pada Kantor hukum REVLI & PARTNERS, beralamat di Jalan Williem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, Nomor 107-B Medan, dengan surat kuasa khusus, tanggal 01

Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1565/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 04 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap diri Penggugat (PEMBANDING);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas IA untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan biaya kewajiban akibat cerai yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu Mut'ah (kenang-kenangan) Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya sebagaimana dalam diktum angka 4 di atas kepada Penggugat;
- 6 Menolak dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 7 membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.791.000.- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Penggugat pada tanggal 16 Juni 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1565/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 4 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1435 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juni 2014, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan serta telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 4 September 2014 Nomor : 130/Pdt.G/2014/PTA-Mdn;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tanggal 4 Juli 2014 dan Kontra memori banding tanggal 23 Juli 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembanding dalam perkara ini sebagai pihak Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasar pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya vide pasal 199 dan 202 RBg, jis pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, a quo sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini *incasu* permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun yang telah diuraikan Penggugat/ Pembanding di dalam memori banding, dan kontra memori banding, dikaitkan pula dengan apa yang tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam putusannya nomor 1565/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 4 Juni 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dan perlu membuat pertimbangan lain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding, dengan pertimbangan hukum yang tidak memperhatikan surat pencabutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, serta Penggugat/ Pembanding belum membuktikan secara sempurna atas dalil gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama justru lebih memperhatikan keberatan Tergugat/ Terbanding, dengan menyatakan menolak permohonan Penggugat mencabut perkaranya dan melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pemeriksaan bukti saksi Tergugat/ Terbanding dan dianggap menguatkan dalil gugatan Penggugat/ Pembanding; maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan- keberatan a quo patut dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya memperhatikan dan menilai tentang surat pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding yang sudah sampai pada tahap pembuktian, dan menghubungkannya dengan pernyataan keberatan dari Tergugat/ Terbanding dan keberatan tersebut sangat beralasan yang dapat merugikan pihak Tergugat/ Terbanding, maka dengan surat pernyataan Penggugat mencabut perkaranya harus dianggap telah melepaskan haknya dari segala tuntutan yang berakibat pada a quo tidak dapat lagi mengajukan gugatan dengan dalil yang sama;

Bahwa selanjutnya dengan pernyataan Penggugat/ Pembanding tidak akan meneruskan dan tidak akan membuktikan perkaranya, maka dengan pernyataan itu menanggung risiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberikan bukti yang relevan atas hal-hal yang didalilkan dalam perkara a quo, menurut hukum acara perdata dapat dianalogikan seluruh fakta gugatan Penggugat/ Pembanding tidak terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa bukti/ saksi Tergugat/ Terbanding bukanlah hal yang terlarang, namun seharusnya pemeriksaan hanya sepanjang untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat/ Pembanding yang dialokasikan untuk membuktikan hal itu dengan mendasarkan pada pasal 283 R.Bg “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”. Bukan pada pemeriksaan bukti/ saksi-saksi yang ditujukan pada dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pada bukti/ saksi Tergugat/ Terbanding sehingga berakibat pada kesalahan di dalam mengkonstartir fakta hukum dimana gugatan cerai Penggugat/ Pembanding pada dasarnya terbukti dalam rumah tangga Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengatakan adanya pelanggaran hukum acara (undue process);

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat/ Pembanding telah mengajukan bukti tertulis namun belum sepenuhnya alat bukti tersebut dapat mendukung dalil gugatan Penggugat/ Pembanding, sehingga pertimbangan hukum, kesimpulan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo tidaklah dapat dipertahankan lagi, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana akan diuraikan selengkapnyanya dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut karena seluruh dalil gugatan Penggugat/ Pembanding belum terbukti, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan penggugat/ Pembanding harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Medan dibatalkan, maka keberatan-keberatan Pembanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan pada Penggugat/ Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan nomor 1565/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 4 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan kepada Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SYAHRON NASUTION, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. BUSRA, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. ARIDI, SH, M.Si,** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Jumat Tanggal 17 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1435 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. HILMAN LUBIS, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

dto

Drs. H. SYAHRON NASUTION, S.H, M.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. BUSRA, S.H.,M.H.

Hakim Angggota

dto

Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

H. HILMAN LUBIS, S.H., M.H.

Biaya perkara

Biaya administrasi	Rp. 139.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)